



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)**

Sekretariat : Jln. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng - Bandar Lampung 35145  
Fax : (0721) 702767 kkn.unila.ac.id Email : kkn@kpa.unila.ac.id

---

**Petunjuk Tambahan Pelaksanaan KKN Mandiri Putera Daerah secara Daring  
Universitas Lampung Periode-1 Tahun 2021**

**A. Ketentuan Umum**

1. Lokasi KKN disesuaikan dengan **Daftar Nama Daerah Asal Mahasiswa KKN Mandiri Putra Daerah secara Daring** yang telah diserahkan ke kabupaten/kota; atau disesuaikan dengan **lokasi pra-KKN**.
2. Perizinan
  - a. Bukti surat izin KKN dari pamong setempat dikirimkan dalam bentuk digital kepada DPL masing-masing, paling lambat 4 Februari 2021.
  - b. Jika pelaksanaan KKN dilakukan secara kelompok maka surat izin yang dikeluarkan oleh pamong setempat harus memuat daftar nama mahasiswa kelompok tersebut (**satu surat izin KKN untuk satu kelompok**).
  - c. Apabila surat izin tidak dikeluarkan oleh pamong setempat, mahasiswa/i segera melapor ke DPL.
  - d. Apabila surat izin KKN telah **diperoleh**, tetapi **tidak sesuai dengan ketentuan umum dan khusus**, maka surat izin itu dinyatakan tidak berlaku sehingga harus segera memperbaiki atau mengurus surat izin baru.
3. Sanksi  
Apabila terjadi pelanggaran pada ketentuan umum dan khusus maka mahasiswa akan dijatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan/tertulis, atau
  - b. pengurangan nilai, atau
  - c. penarikan mahasiswa.

**B. Ketentuan Khusus**

**Mahasiswa Berdomisili di Provinsi Lampung**

1. Pelaksanaan program kerja/kegiatan KKN Mandiri Putra Daerah secara daring diperbolehkan **mandiri atau berkelompok** maksimal 7 mahasiswa/i, jika lebih dari 7 mahasiswa/i maka harus dibentuk kelompok baru. Hal ini untuk menghindari kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan.
2. Bagi mahasiswa/i yang berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung harus ber-KKN di **kecamatan** masing-masing atau kembali ke lokasi semula (lokasi pra-KKN).
3. Khusus mahasiswa/i yang berdomisili di **Bandar Lampung**



- a. jika berkelompok maka anggota kelompok diutamakan berasal dari kelurahan sesuai dengan domisili mahasiswa/i pada saat pendaftaran (sistem e-kkn.unila.ac.id).
- b. jika ber-KKN tidak sesuai dengan domisilinya maka hanya diperbolehkan di lokasi KKN semula (lokasi pra-KKN).

**Mahasiswa Berdomisili di luar Provinsi Lampung**

1. Pelaksanaan program kerja/kegiatan KKN Mandiri Putra Daerah secara daring diperbolehkan **mandiri atau berkelompok** maksimal 7 mahasiswa/i, jika lebih dari 7 mahasiswa/i maka harus dibentuk kelompok baru. Hal ini untuk menghindari kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan.
2. Jika berkelompok maka anggota kelompok harus berasal dari **kabupaten/kota** sesuai dengan domisili mahasiswa/i pada saat pendaftaran (sistem e-kkn.unila.ac.id).
3. Mahasiswa/i diperkenankan:
  - a. kembali ke kampung masing masing,
  - b. lokasi KKN semula (lokasi pra-KKN),
  - c. lokasi yang bersedia menerimanya.
4. Khusus provinsi **Banten** silakan koordinasi dengan DPLnya.

Bandar Lampung, 30 Januari 2021

Bidang Kesekretariatan BP-KKN,



Aristoteles, S.Si., M.Si.

NIP. 19810521 200604 1 002